



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/525 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

INOVASI DAERAH DAN TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH
TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sasaran untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, penerapan dan pelaksanaan inovasi daerah harus dilakukan secara terencana, efisien, efektif dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Inovasi Daerah dan Tim Pengelola Inovasi Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Inovasi Daerah dan Tim Pengelola Inovasi Daerah Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Pembina, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
 - b. Ketua, bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan inovasi


- daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- c. Sekretaris, bertugas melaksanakan kebijakan dan strategi pengelolaan inovasi daerah.
 - d. Anggota, mempunyai tugas :
 1. melakukan pengelolaan dan pelaksanaan inovasi daerah di masing-masing perangkat daerah;
 2. menyampaikan/membuat laporan tentang pelaksanaan inovasi daerah di masing-masing perangkat daerah; dan
 3. melakukan koordinasi penginputan data inovasi daerah di masing-masing perangkat daerah.
 - e. Sekretariat, bertugas melaksanakan proses pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan inovasi daerah di setiap perangkat daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 21 Oktober 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 050/525/Kpts/BPT-PS/2023
 TANGGAL 26 OKTOBER 2023
 TENTANG

INOVASI DAERAH DAN TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH TAHUN 2023

Penetapan Nama Inovasi Daerah Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1.	Sekretariat Daerah	Rapor Percepatan Pembangunan (Rapat Bang)
2.	Sekretariat DPRD	SIPINTAR (Sistem Pengelolaan Integrasi Arsip Digital)
3.	Inspektorat Daerah	TLHP APIP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah)
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PRONASA (Strategi Pengembangan Diri Siswa melalui Program Nagari Bersekolah)
5.	Dinas Kesehatan	a) Poskesri Prima b) Rang Pasisie (Rangkul dan Angkut Pasien-Pasien <i>Emergency</i>)
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sistem Informasi Jaringan Irigasi Pesisir Selatan (Sijari-Pas)
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	e-SPM PKP (Elektronik Standar Pelayanan Minimal Perumahan Kawasan Permukiman)
8.	Dinas Pertanian	Varietas Durian Ponger
9.	Dinas Perikanan dan Pangan	GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)
10.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a) Program Terpadu Satu Pintu Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PTSP2 PPKS) b) Sistem Informasi Masyarakat Penerima Bantuan (SIMAPAN)
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SOSMED (Sosialisasi Satu Menit dengan Media Sosial)
12.	Dinas Perhubungan	a) Si PimPro (Sistem Layanan Peminjaman Rambu Portabel

		Online) b) Si Puber (Sistem Informasi Peningkat Uji Berkala)
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Klinik LKPM (Klinik Laporan Kinerja Penanaman Modal)
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a) SUPPER CEPATD (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat, Tanggap Darurat) b) SIMSALABIM (Sistem Informasi Administrasi Layanan Bersama Imigrasi)
15.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Optimalisasi dan Pengembangan Aplikasi SIPPORA (Sistem Informasi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga)
16.	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	E-Pas (Retribusi Pasar Elektronik)
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	a) Pengembangan Aplikasi SPBE b) Aplikasi Informasi Penawaran Kerjasama Perusahaan Pers
18.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	CETAK SENDIRI KARTU AK1 ONLINE (TAKSIKU ONLINE)
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nan Terarah (Layanan Literasi Anak Daerah)
20.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satpol PP <i>Goes To School</i>
21.	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sirandah (Sistem Perencanaan Daerah)
22.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Optimalisasi dan Pengembangan Aplikasi Simpadeh (e-BPHTB)
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelayanan Pensiun Berbasis Digital (e-Pensiun)
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a) Kajian Kebutuhan Pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan (AJI PASNA) b) SIGAP DANA (Sistem Informasi Tanggap Darurat Bencana)
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	e-Rekompli (Elektronik Rekomendasi Penelitian)

26.	RSUD Dr. M.Zein Painan	a) Dora Pesona (Donor Darah ke Pelosok Nagari) b) Dompot kotaba (Dapat Obat Mudah, Apoteker Konseling Taanpa Batas)
27.	RSUD Pratama Tapan	Test Cepat Microbakteriologi
28.	Kecamatan Linggo Sari Baganti	Pemanfaatan Lahan Terlantar untuk Budidaya Melon
29.	Kecamatan Koto XI Tarusan	PENA SIASAT (Pelayanan Nagari Siap Sehat)
30.	Kecamatan Bayang	Itik Bayang
31.	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	LHKPN BAYU (Layanan Harian Konseling Pemerintahan Nagari Bayang Utara)
32.	Kecamatan IV Jurai	LEGO MENARI (Lewat Gotong Royong Membangun Nagari)
33.	Kecamatan Batang Kapas	a) INGEK (Intervensi Program dan Edukasi Konseling Stunting) b) COLEK (Cek Monitoring Lihat Evaluasi Kinerja Nagari)
34.	Kecamatan Sutera	Nagari Basikolah
35.	Kecamatan Lengayang	BCL (Batik Cap Lengayang)
36.	Kecamatan Ranah Pesisir	Budidaya Magot Nagari Koto Pelangai
37.	Kecamatan Airpura	Lokanesia (Lambang Olahan Lokan Indonesia)
38.	Kecamatan Pancung Soal	GEMA CENTING (Gerakan Masyarakat Cegah Stunting)
39.	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	a) GACOR (Giatkan Cabang Olahraga Jauhi Narkoba) b) SIMPAN (Sistim Penyimpanan Arsip Kecamatan) c) TRANSPARAN (Temukan Informasi yang Anda Inginkan Kami Siap Memberikan Layanan)
40.	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Geber Jumanji (Gerakan Bersama Jum'at Mengaji)
41.	Kecamatan Lunang	Lunang Terpadu

42.	Kecamatan Silaut	Fasilitasi Proses Perizinan Masyarakat Yang Sudah Terlanjur Berkebun dalam Kawasan Hutan
43.	UPT Puskesmas Barung - Barung Belantai	SESAR (Sehari Pengobatan Pasar)
44.	UPT Puskesmas Tarusan	KETI KOPEL (Kelas Berhenti Merokok Pelajar)
45.	UPT Puskesmas Pasar Baru	DONAT MADU (Dorongan Sehat Masyarakat Terpadu)
46.	UPT Puskesmas Koto Berapak	SAPA MANDEH PESSEL SEHAT (Bersama Pasan Mandeh Menuju Pessel Sehat)
47.	UPT Puskesmas Asam Kumbang	a) POJOK KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) b) BUSA (Makan Buah dan Sayur)
48.	UPT Puskesmas Salido	CATIN itu PENTING (Calon Pengantin itu Pintar Cegah Stunting)
49.	UPT Puskesmas Lumpo	BALKON SIEDDU (Balai Konseling Informasi dan Edukasi)
50.	UPT Puskesmas Pasar Kuok	Gerobak Manis (Gerakan Obat Keluarga Dalam Mengatasi Penyakit Kronis)
51.	UPT Puskesmas IV Koto Mudik	KONTEN SERIBU BIDADARI (Kontrol Tensi Setiap Hari Rabu di Bidan Nagari)
52.	UPT Puskesmas Surantih	a) KETAN MANIS TB (Kegiatan Cepat Tanggap Amankan Nagari Bebas TB) b) GO PASIR ALAI (Gerakan Orang Tua Peduli Akan Status Imunisasi Rutin Anak)
53.	UPT Puskesmas Kambang	a) PKPR Cetar b) DUID DECY (Posyandu Terintegrasi Dengan Dana Emergency) c) Scrinning PTM d) Yandu Catin Mujugea (Pelayanan Terpadu Calon Pengantin Menuju Keluarga Bahagia) e) Putu Manis (Periksa Kesehatan Usia Tua Untuk

		Mencegah Penyakit Kronis)
54.	UPT Puskesmas Koto Baru	BAKACIPEK (Baranak Ka Ciek Tampek)
55.	UPT Puskesmas Balai Selasa	NING CATIN MEGAH (Skrining Calon Pengantin Menuju Keluarga Sehat)
56.	UPT Puskesmas Air Haji	a) Kecap Manis (Kelompok Calon Pengantin Menuju Keluarga Harmonis) b) Gertak Bersantai (Gerakan Serentak Berhenti Buang Air Besar di Pantai)
57.	UPT Puskesmas Inderapura	a) GEMARFIS PANSO (Gerakan Masyarakat Beraktifitas Fisik Pancung Soal) b) PEDULI CEASER (Puskesmas Peduli Kanker Serviks)
58.	UPT Puskesmas Air Pura	KEPITING (Kelompok Peduli Stunting)
59.	UPT Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan	GASBRO (Gerakan Keluarga Sehat Bebas Asap Rokok)
60.	UPT Puskesmas Tapan	Puskesmas Pandu PTM Terintegrasi
61.	UPT Puskesmas Tanjung Beringin	Waspada Hipertensi Ingat Sate Lokan
62.	UPT Puskesmas Tanjung Makmur	Makan Lamak

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 050/525/Kpts/BPT-PS/2023
 TANGGAL 26 OKTOBER 2023
 TENTANG
 INOVASI DAERAH DAN TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH TAHUN
 2023

Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Inovasi Daerah Tahun 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris
4.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Anggota
5.	Sekretaris DPRD	Anggota
6.	Inspektur	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
10.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
11.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
12.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
15.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
17.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
18.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota

19.	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Anggota
20.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
21.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
22.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
23.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
24.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
25.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
26.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
27.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
28.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
29.	Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan	Anggota
30.	Direktur RSUD Pratama Tapan	Anggota
31.	Camat Linggo Sari Baganti	Anggota
32.	Camat Koto XI Tarusan	Anggota
33.	Camat Bayang	Anggota
34.	Camat IV Nagari Bayang Utara	Anggota
35.	Camat IV Jurai	Anggota
36.	Camat Batang Kapas	Anggota
37.	Camat Sutera	Anggota
38.	Camat Lengayang	Anggota
39.	Camat Ranah Pesisir	Anggota
40.	Camat Airpura	Anggota
41.	Camat Pancung Soal	Anggota
42.	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
43.	Camat Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
44.	Camat Lunang	Anggota
45.	Camat Silaut	Anggota
46.	Kepala UPT Puskesmas Barung - Barung Belantai	Anggota

47.	Kepala UPT Puskesmas Tarusan	Anggota
48.	Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru	Anggota
49.	Kepala UPT Puskesmas Koto Berapak	Anggota
50.	Kepala UPT Puskesmas Asam Kumbang	Anggota
51.	Kepala UPT Puskesmas Salido	Anggota
52.	Kepala UPT Puskesmas Lumpo	Anggota
53.	Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok	Anggota
54.	Kepala UPT Puskesmas IV Koto Mudik	Anggota
55.	Kepala UPT Puskesmas Surantih	Anggota
56.	Kepala UPT Puskesmas Kambang	Anggota
57.	Kepala UPT Puskesmas Koto Baru	Anggota
58.	Kepala UPT Puskesmas Balai Selasa	Anggota
59.	Kepala UPT Puskesmas Air Haji	Anggota
60.	Kepala UPT Puskesmas Inderapura	Anggota
61.	Kepala UPT Puskesmas Air Pura	Anggota
62.	Kepala UPT Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
63.	Kepala UPT Puskesmas Tapan	Anggota
64.	Kepala UPT Puskesmas Tanjung Beringin	Anggota
65.	Kepala UPT Puskesmas Tanjung Makmur	Anggota
66.	Kepala UPT Puskesmas Kayu Gadang	Anggota
67.	Ahmad Hidayat, S.STP., M.Sc. (Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat
68.	Riftomi, S.T. (Analisis Pemanfaatan IPTEK pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat
69.	Dedi Junaedi S.A.P. (Analisis Pemanfaatan IPTEK pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat
70.	Deasy Itravia, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat

71.	Desnalena, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat
72.	Hendra Yusmansyah, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR